

Lampiran 1

## SURAT PERMOHONAN PENELITIAN

Kepada Yth

Bapak/Ibu Calon Responden

Di Tempat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wahyu Nur Musdalifah

NIM : 21.C2.0025

Pendidikan : Program Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Dalam rangka untuk menyelesaikan tesis, di Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata, maka peneliti berkewajiban untuk melakukan penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut maka peneliti sedang melakukan penelitian dengan judul “ **Perlindungan Hukum Bagi Bidan Yang Melakukan Tindakan Medis Sebagai Pelimpahan Wewenang Dalam Pelayanan Keluarga Berencana Di Puskesmas Kabupaten Kendal**”.

Untuk dapat menyelesaikan tesis ini, maka peneliti memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi responden dalam penelitian ini. Kerahasiaan identitas Bapak/Ibu dijamin sepenuhnya oleh peneliti, dan tidak akan membawa konsekuensi yang merugikan. Penelitian ini hanya untuk perkembangan ilmu hukum kesehatan. Besar harapan peneliti untuk Bapak/Ibu bersedia menjadi responden. Atas kesediaan dan partisipasinya saya sampaikan terima kasih.

Hormat Peneliti

Wahyu Nur Musdalifah

Lampiran 2

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN**

Yang bertanda tangan dibawah ini saya,

Nama : \_\_\_\_\_

Alamat: \_\_\_\_\_

Setelah mendapatkan penjelasan tentang maksud dan tujuan penelitian, dengan ini saya bersungguh-sungguh bersedia untuk menjadi responden dengan judul “ **Perlindungan Hukum Bagi Bidan Yang Melakukan Tindakan Medis Sebagai Pelimpahan Wewenang Dalam Pelayanan Keluarga Berencana Di Puskesmas Kabupaten Kendal**”.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Responden

( \_\_\_\_\_ )

### Lampiran 3

#### **Pedoman wawancara 1 ( Kepala Dinas Kesehatan dan IBI )**

1. Perlindungan hukum bagi bidan yang melakukan tindakan medis sebagai pelimpahan wewenang dalam pelayanan KB di Puskesmas.

a. Praktik pelimpahan wewenang di Puskesmas

- 1) Apakah sudah dilaksanakan sosialisasi tentang peraturan pelimpahan wewenang kepada tenaga kesehatan dan puskesmas?
- 2) Bagaimana tugas dan wewenang bidan dalam melakukan pelayanan di puskesmas?
- 3) Bagaimana peraturan yang ditetapkan untuk bidan yang mendapatkan pelimpahan wewenang dalam pelaksanaan pelayanan keluarga berencana di puskesmas?

b. Bentuk perlindungan hukum bagi bidan

- 1) Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum preventif kepada bidan yang melakukan tindakan medis sebagai pelimpahan wewenang dalam pelayanan KB di puskesmas?
- 2) Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum represif kepada bidan yang melakukan tindakan medis sebagai pelimpahan wewenang dalam pelayanan KB di puskesmas?
- 3) Bagaimana pelaksanaan pelatihan dan pembinaan kepada bidan yang mendapat pelimpahan wewenang?

- c. Penyelesaian kasus pelayanan KB di Puskesmas
- 1) Apakah ada kasus pelayanan KB di puskesmas yang diselesaikan oleh dinas kesehatan?
  - 2) Bagaimana penyelesaiannya jika terjadi laporan kasus pelayanan KB di puskesmas?
  - 3) Bagaimana peraturan pemberian sanksi kepada bidan yang menerima pelimpahan wewenang, jika bidan terbukti melakukan kelalaian?
2. Faktor penghambat dan faktor pendukung pelaksanaan perlindungan hukum bagi bidan yang melakukan tindakan medis sebagai pelimpahan wewenang dalam pelayanan KB di puskesmas?
- a. Menurut anda, apa saja yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan perlindungan hukum bagi bidan?
  - b. Menurut anda, apa saja yang menjadi faktor pendukung pelaksanaan perlindungan hukum bagi bidan?
  - c. Apa saran yang ingin anda sampaikan untuk kepada puskesmas, dokter, dan bidan agar pelaksanaan perlindungan hukum berjalan dengan optimal?

#### Lampiran 4

### **Panduan wawancara 3 (Dokter Pemberi Pelimpahan)**

1. Perlindungan hukum bagi bidan yang melakukan tindakan medis sebagai pelimpahan wewenang dalam pelayanan KB di Puskesmas.

a. Praktik pelimpahan wewenang di Puskesmas

- 1) Apakah sudah dilaksanakan sosialisasi tentang peraturan pelimpahan wewenang kepada bidan yang menerima pelimpahan?
- 2) Bagaimana tugas dan wewenang bidan dalam melakukan pelayanan di puskesmas?
- 3) Apa persyaratan yang anda tentukan untuk menunjuk bidan yang mendapatkan pelimpahan wewenang dalam pelaksanaan pelayanan keluarga berencana di puskesmas ?

b. Bentuk perlindungan hukum bagi bidan

- 1) Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum preventif kepada bidan yang melakukan tindakan medis sebagai pelimpahan wewenang dalam pelayanan KB di puskesmas?
- 2) Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum represif kepada bidan yang melakukan tindakan medis sebagai pelimpahan wewenang dalam pelayanan KB di puskesmas?

- 3) Bagaimana pelaksanaan pelatihan dan pembinaan kepada bidan yang mendapat pelimpahan wewenang?
- c. Penyelesaian kasus pelayanan KB di Puskesmas
- 1) Apakah ada kasus pelayanan KB di puskesmas yang dilakukan oleh bidan?
  - 2) Bagaimana penyelesaiannya jika terjadi laporan kasus pelayanan KB di puskesmas?
  - 3) Bagaimana peraturan pemberian sanksi kepada bidan yang menerima pelimpahan wewenang, jika bidan terbukti melakukan kelalaian?
2. Faktor penghambat dan faktor pendukung pelaksanaan perlindungan hukum.
- a. Menurut anda, apa saja yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan perlindungan hukum bagi bidan?
  - b. Menurut anda, apa saja yang menjadi faktor pendukung pelaksanaan perlindungan hukum bagi bidan?
  - c. Apa saran yang ingin anda sampaikan untuk kepada dinas kesehatan, puskesmas, dan bidan agar pelaksanaan perlindungan hukum berjalan dengan optimal?

## Lampiran 6

### **Panduan wawancara 4 (Bidan Penerima Pelimpahan)**


1. Perlindungan hukum bagi bidan yang melakukan tindakan medis sebagai pelimpahan wewenang dalam pelayanan KB di Puskesmas.

- a. Praktik pelimpahan wewenang di Puskesmas

- 1) Apakah anda sudah mendapatkan sosialisasi tentang peraturan pelimpahan wewenang kepada bidan yang menerima pelimpahan dari dinas kesehatan, IBI, dan dokter?
- 2) Bagaimana tugas dan wewenang bidan dalam melakukan pelayanan di puskesmas?
- 3) Apa anda sudah mengikuti pelatihan CTU yang menjadi persyaratan untuk bidan yang akan mendapatkan pelimpahan wewenang dalam pelaksanaan pelayanan keluarga berencana di puskesmas?
- 4) Berapa lama anda mendapat pelimpahan wewenang dalam pelayanan KB di puskesmas?

- b. Bentuk perlindungan hukum bagi bidan

- 1) Upaya apa saja yang sudah anda dapatkan dari dokter dan puskesmas sebagai bentuk perlindungan hukum preventif bagi bidan yang melakukan tindakan medis sebagai pelimpahan wewenang dalam pelayanan KB di puskesmas?

- 
- 2) Upaya apa saja yang sudah anda dapatkan dari dokter dan puskesmas sebagai bentuk perlindungan hukum represif bagi bidan yang melakukan tindakan medis sebagai pelimpahan wewenang dalam pelayanan KB di puskesmas?
  - 3) Bagaimana pelaksanaan pelatihan dan pembinaan kepada bidan yang mendapat pelimpahan wewenang?
  - c. Penyelesaian kasus pelayanan KB di Puskesmas
    - 1) Apakah ada kasus pelayanan KB di puskesmas yang dilakukan oleh bidan?
    - 2) Bagaimana penyelesaiannya jika terjadi laporan kasus pelayanan KB di puskesmas?
    - 3) Bagaimana alur pelaporan sampai dengan pemberian ganti rugi kepada pasien yang akan anda lakukan, jika anda terbukti melakukan kelalaian?
  2. Faktor penghambat dan faktor pendukung pelaksanaan perlindungan hukum.
    - a. Menurut anda, apa saja yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan perlindungan hukum bagi bidan?
    - b. Menurut anda, apa saja yang menjadi faktor pendukung pelaksanaan perlindungan hukum bagi bidan?
    - c. Apa saran yang ingin anda sampaikan untuk kepada dinas kesehatan, puskesmas, dan IBI agar pelaksanaan perlindungan hukum berjalan dengan optimal?





**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL**  
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Soekarno - Hatta 193 Kendal Telpn (0294) 381284 Kode Pos 51313

E-mail : kesbangpol@kendalkab.go.id

**TANDA TERIMA PEMBERITAHUAN**

Nomor : 070/1328/X/2019

Telah terima 1 ( Satu ) bendel surat pemberitahuan untuk mengadakan penelitian/survey atas nama :

- Nama : WAHYU NUR MUSDALIFAH
- Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi UNIKA Soegijapranata Semarang
- Alamat : Ngabean RT. 1 / RW. 2 Kec. Boja Kab. Kendal
- Tujuan : Mengadakan penelitian / survey / studi kasus dengan judul proposal :  
" *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BIDAN YANG MELAKUKAN TINDAKAN MEDIK SEBAGAI PERLIMPAHAN WEWENANG DALAM PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DI PUSKESMAS* "
- Lokasi : Puskesmas Boja 2, Puskesmas Singorojo 1, Puskesmas Limbangan, Puskesmas Kaliwungu, Puskesmas Brangsong 2, Puskesmas Kendal 2, Puskesmas Weleri 1, Puskesmas Sukorejo 1, Puskesmas Rowosari 1, Puskesmas Cepiring, Dinas Kesehatan Kab. Kendal

Yang bersangkutan telah melaporkan ke Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal, dengan ketentuan :

1. Pemberitahuan Penelitian berlaku untuk masa 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengajuan Pemberitahuan Penelitian;
2. Apabila sampai batas waktu 3 (tiga) bulan, penelitian belum selesai maka wajib untuk mengajukan Perpanjangan Pemberitahuan Penelitian;
3. Sanggup mentaati dan tidak melanggar ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Setelah Penelitian selesai, Peneliti wajib menyerahkan Laporan Hasil Penelitian ke Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Kendal.

Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

Kendal, 14 Oktober 2019

AN. KEPALA KANTOR KESBANG DAN POLITIK  
KABUPATEN KENDAL  
Kasi Bina Politik dan Hubungan Antar Lembaga



**ARBI LUKFYARSO, SE**

Penata

NIP : 19810921 201001 1 020



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL**  
**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN**  
**PENGEMBANGAN**

Jl. Soekarno Hatta No. 193 Kendal (51313) telp/fax. (0294) 381225  
Email: [baperlitbang@kendalkab.go.id](mailto:baperlitbang@kendalkab.go.id) website: [baperlitbang.kendalkab.go.id](http://baperlitbang.kendalkab.go.id)

**SURAT REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomor : 070 /1828R/ Baperlitbang

I Dasar : Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2006 tanggal 29 Maret 2006 tentang Pelaysanan Rekomendasi Penelitian.

II Membaca : Surat Tanda Terima Pemberitahuan Pelaksanaan Penelitian dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal Nomor : 070/1328/X/2019, tanggal 14 Oktober 2019, atas nama WAHYU NUR MUSDALIFAH

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal bertindak atas nama Bupati Kendal menyatakan tidak keberatan atas pelaksanaan penelitian di Wilayah Kabupaten Kendal yang dilaksanakan oleh:

- 1 Nama : WAHYU NUR MUSDALIFAH
- 2 Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum UNIKA Soegijapranata Semarang
- 3 Alamat : Ds. Ngabean Rt 1/ Rw 2 Kec. Boja Kab. Kendal
- 4 No Telepon : 082243883551
- 5 Penanggung jawab : Dr. Endang Wahyati, Y, SH, MH
- 6 Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Bagi Bidan Yang Melakukan Tindakan Medik Sebagai Pelimpahan Wewenang Dalam Pelayanan Keluarga Berencana di Puskesmas
- 7 Lokasi : (Terlampir)

Dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Sebelum pelaksanaan penelitian langsung kepada masyarakat, maka harus terlebih dahulu melaporkan kepada pimpinan Wilayah/ Desa/ Kelurahan setempat.
- c. Setelah penelitian selesai agar memberitahukan dan menyampaikan hasilnya kepada Bupati Kendal c.q. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal selambat-lambatnya 15 hari kerja.

III Surat izin penelitian ini berlaku dari tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan 26 Januari 2020

Ditetapkan di Kendal  
Padatanggal 28 Oktober 2019  
a.n. BUPATI KENDAL

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan  
Pengembangan

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan



Tembusan :

1. Bupati Kendal ( sebagai laporan );
2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal;
3. Saudara WAHYU NUR MUSDALIFAH
4. Peringgal





**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL**  
**BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN**  
**PENGEMBANGAN**

Jl. Soekarno – Hatta No. 193 Kendal (51313) Telp/Fax (0294) 381225  
e-mail : [baperlitbang@kendalkab.go.id](mailto:baperlitbang@kendalkab.go.id) website: [baperlitbang.kendalkab.go.id](http://baperlitbang.kendalkab.go.id)

Kendal 28 Oktober 2019

Nomor : 070 /1828/Baperlitbang  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : Pemberitahuan Ijin Penelitian A.n.  
WAHYU NUR MUSDALIFAH

Kepada:

Yth. (Terlampir)

di

TEMPAT

Menunjuk Peraturan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2006 tanggal 29 Maret 2006 perihal Pelayanan Rekomendasi Penelitian dan surat Bupati Kendal Nomor : 070/1828R/Baperlitbang tanggal 28 Oktober 2019, Perihal Surat Rekomendasi Penelitian atas nama WAHYU NUR MUSDALIFAH, dengan Judul “Perlindungan Hukum Bagi Bidan Yang Melakukan Tindakan Medik Sebagai Pelimpahan Wewenang Dalam Pelayanan Keluarga Berencana di Puskesmas”, maka bersama ini kami hadapkan peneliti tersebut untuk mendapatkan bimbingan dan bantuannya guna kelancaran pelaksanaan kegiatan penelitian tersebut.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan. Atas bantuan dan bimbingannya disampaikan terima kasih.

a.n. BUPATI KENDAL  
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan  
Pengembangan

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan

  
KARTINI, S.STP  
Penata Tk. I  
NIP. 198406202002122003

**Tembusan :**

1. Bupati Kendal ( sebagai laporan );
2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal;
4. Saudara WAHYU NUR MUSDALIFAH
5. Pertinggal.



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL**  
**DINAS KESEHATAN**

Jl. Waluyo No.10 Kendal Telp.( 0294 ) 381159, Fax. 381588 Kode Pos : 51318

e-mail : dinkeskendal@gmail.com

Kendal, 30 Oktober 2019

Nomor : 440/ 070 .19/ 10.25/ Dinkes  
Lampiran : 1 ( satu ) lembar  
Perihal : Pemberitahuan tentang  
Pelaksanaan Ijin Penelitian  
**An.Wahyu Nur Musdalifah**

Kepada Yth :

1. Ka. UPTD Puskesmas Boja II
  2. Ka. UPTD Puskesmas Singorojo 01
  3. Ka. UPTD Puskesmas Limbangan
  4. Ka. UPTD Puskesmas Kaliwungu
  5. Ka. UPTD Puskesmas Brangsong II
  6. Ka. UPTD Puskesmas Kendal II
  7. Ka. UPTD Puskesmas Weleri 01
  8. Ka. UPTD Puskesmas Sukorejo 01
  9. Ka. UPTD Puskesmas Rowosari 01
  10. Ka. UPTD Puskesmas Cepiring
- Kabupaten Kendal

di-

**TEMPAT**

Menunjuk Surat dari Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal, No.070/1828/Baperlitbang tanggal 28 Oktober 2019 perihal seperti pada pokok surat.

Bersama ini kami sampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Agar yang bersangkutan diberikan pengertian, bimbingan dan dibantu pelaksanaannya sesuai kewenangan yang ada di wilayah Saudara.
2. Foto copy surat rekomendasi penelitian ( terlampir )
3. Kepada yang bersangkutan tersebut di atas agar melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Setelah Penelitian selesai agar memberitahukan dan menyampaikan hasilnya kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

An. KEPALA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN KENDAL

Sekretaris,

**Dr. Budi Mulvono**

NIP. 19680516 200501 1 011

Lampiran 11



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL**  
**DINAS KESEHATAN**

Jl. Waluyo No.10 Kendal Telp.( 0294 ) 381159, Fax. 381588 Kode Pos : 51318

e-mail : dinkeskendal@gmail.com

Lampiran 12

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Nomor : 440 / 7269 Dinkes

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Parno, S.Pd.I, M.H.

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal

NIP : 19821001 201101 1 012

Pangkat / Golongan : Penata Tk.I / III D

Menerangkan bahwa :

Nama : Wahyu Nur Musdalifah

NIM : 21.C2.0025

Universitas : Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Judul Tesis : Perlindungan Hukum Bagi Bidan Yang Melakukan Tindakan Medik Sebagai  
Pelimpahan Wewenang Dalam Pelayanan Keluarga Berencana  
(Studi Kasus di Puskesmas Kabupaten Kendal)

Benar-benar telah selesai melakukan penelitian di 10 Puskesmas Kabupaten Kendal mulai  
tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kendal, 29 Desember 2021

**PLT. KEPALA DINAS KESEHATAN**  
**KABUPATEN KENDAL**  
**Sekretaris DLH**

**PARNO, S.Pd.I, M.H.**  
**Penata Tk.I**  
**NIP. 19821001 201101 1 012**





PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL  
DINAS KESEHATAN  
UPTD PUSKESMAS ROWOSARI I



Lampiran 13  
Desa Sendangdawuhan – Kec. Rowosari- Kendal  
Kode pos : 51354 Telp. 08112704532 e-mail : [puskrowo01@gmail.com](mailto:puskrowo01@gmail.com)

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PUSKESMAS ROWOSARI I

NOMOR : 870.013/KAPUS/ I/ 2018

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TATA CARA PELIMPAHAN WEWENANG  
DI PUSKESMAS ROWOSARI I

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSKESMAS ROWOSARI I,

- Menimbang : a. bahwa agar pelayanan kesehatan dapat berjalan lancar dan sesuai dengan standar pelayanan di bidang kesehatan, maka perlu membuat pelimpahan wewenang dan tata cara pelimpahan wewenang di Puskesmas Rowosari I;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Rowosari I tentang pelimpahan wewenang dan tata cara pelimpahan wewenang di Puskesmas Rowosari I;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Kesehatan Nasional;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Kedokteran ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas, diundangkan di Jakarta tanggal 21 September 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1432);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
10. Keputusan Bupati Kendal Nomor 445.4/313 Tahun 2015 Tentang Penetapan Kategori Pusat Kesehatan Masyarakat Kawasan Perkotaan dan Perdesaan Di Kabupaten Kendal;
11. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Nomor 440/2352.1/Dinkes Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Kendal;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Pelimpahan wewenang dan tata caranya di Puskesmas Rowosari I sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rowosari  
pada tanggal 12 Januari 2018

**KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PUSKESMAS ROWOSARI I,**

  
**YUNI WIDIASTUTI**



LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA UPTD  
PUSKESMAS ROWOSARI I  
NOMOR : 870.013/KAPUS/I/2018  
TANGGAL : 12 JANUARI 2018

#### PELIMPAHAN WEWENANG DI PUSKESMAS ROWOSARI I

Pelimpahan Kewenangan di Puskesmas Rowosari I terdiri dari:

1. Pendelegasian tugas;
2. Pendelegasian tanggung jawab; dan
3. Pendelegasian medis.

#### TATA CARA PELIMPAHAN KEWENANGAN

1. Dalam hal Kepala Puskesmas Rowosari I tidak berada di tempat atau sedang berhalangan, maka tugas dan tanggung jawab manajemen dilimpahkan kepada Koordinator Tata Usaha, kecuali kewenangan yang berhubungan dengan kebijakan tetap menjadi kewenangan Kepala Puskesmas.
2. Dalam hal tanggung jawab pelaksanaan kegiatan, apabila Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan berhalangan, maka tugas dan tanggung jawab dilimpahkan kepada Koordinator.
3. Dalam pelayanan klinis, apabila petugas medis tidak berada di tempat atau berhalangan maka tanggung jawab dan kewenangan medis dilimpahkan ke petugas medis lain.
4. Apabila petugas medis yang lain juga tidak berada di tempat atau berhalangan, maka tugas dapat dilimpahkan kepada petugas paramedis, kecuali tanggung jawab dan kewenangan medis.
5. Apabila petugas paramedis tidak berada di tempat atau berhalangan, maka tugas paramedis dapat dilimpahkan kepada petugas paramedis lain.



LAMPIRAN 2 : KEPUTUSAN KEPALA UPTD  
PUSKESMAS ROWOSARI I  
NOMOR : 870.013/KAPUS/1/2018  
TANGGAL : 12 JANUARI 2018

WEWENANG DOKTER YANG DILIMPAHKAN  
KEPADA PERAWAT ATAU BIDAN

1. Dokter yang dimaksud disini adalah semua dokter yang ditempatkan di UPTD Puskesmas Rowosari I dan mempunyai STR dan SIP
2. Perawat dan bidan yang dimaksud disini adalah semua perawat dan bidan yang ditempatkan di Puskesmas Rowosari I dan mempunyai STR, SIK, dan SIPB, SIKB (jika belum ada yang baru)
3. Wewenang yang didelegasikan kepada perawat atau bidan disini adalah untuk memeriksa dan memberi terapi yang berdasarkan gejala saja
4. Tindakan medis yang didelegasikan kepada perawat atau bidan disini adalah tindakan medis yang lazim dilakukan oleh PPK Tk I
5. Bila pasien yang masuk di R Tindakan kalau sifatnya Gawat Darurat harus konsul/on call
6. Bila pasien minta rujukan untuk kontrol diagnosanya ditulis mengikuti diagnosa sebelumnya
7. Bila untuk kasus rujukan awal (belum pernah dirujuk) penetapan diagnosa harus konsul (on call/wa).

LAMPIRAN 3 : KEPUTUSAN KEPALA UPTD  
PUSKESMAS ROWOSARI I  
NOMOR : 870.013/KAPUS/I/ 2018  
TANGGAL : 12 Januari 2018

**PENDELEGASIAN WEWENANG DARI DOKTER :**

1. dr. Dyah Ardiyati
2. dr. Yuni Widiastuti
3. drg. Sri Pamularsih

**KEPADA:**

**A. PERAWAT**

1. Khulul Azmi, AMd.Kep
2. Dwi Puji Hastuti, AMd.Kep
3. Siti Masudah, AMd.Kep
4. Dian Pitriani, AMd.Kep
5. Dewi Kusumastutik, AMd.Kep
6. Arti Wahyuni, AMd.Kep
7. Muh Saeful Amin, AMd.Kep
8. Dwi Lestyaningsih

**B. BIDAN**

1. Siti Kalimah, AMd.Keb
2. Tulus Suswanti, AMd.Keb
3. Sri Sapta Handayani, AMd.Keb
4. Sri Setyorini, AMd.Keb
5. Dwi Mulyani, AMd.Keb
6. Walip Kamti, AMd.Keb
7. Yudaningrum, AMd.Keb
8. Tri Endah Kurniadewi, AMd.Keb
9. Supiyati, AMd.Keb
10. Ely Anggrahini, AMd.Keb
11. Puspa Kartikasari, AMd.Keb
12. Nova Istrianana, AMd.Keb
13. Supriyanti, AMd.Keb
14. Lulun Sugiyanto, AMd.Keb

**C. PERAWAT GIGI**

1. Husni Mubarak, AMKG

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

PUSKESMAS ROWOSARI I,

YUNI WIDIASTUTI



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL**  
**DINAS KESEHATAN**

Jl. Waluyo No.10 Kendal Telp.( 0294 ) 381159, Fax. 381588 Kode Pos : 51318  
e-mail : dinkeskendal@gmail.com

**SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN ( SIPB )**

**NOMOR : 449.1/3463/SIPB/V/2018**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal memberikan izin praktik kepada :

**ELY ANGGRAHINI, Amd.Keb**

Tempat / Tgl. Lahir : Kendal, 3 Februari 1975  
Alamat : Ds. Jatipurwo RT 01 RW 03 Kec. Rowosari  
Nomor STRB : 14 02 5 2 2 17-1382495

Untuk menjalankan praktik sebagai Bidan di UPTD Puskesmas Rowosari I  
Kabupaten Kendal

Surat Izin Praktik Bidan ( SIPB ) ini berlaku sampai dengan tanggal, 3 Februari 2022



Dikeluarkan di : K E N D A L  
Pada Tanggal : 3 Mei 2018

**KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN KENDAL**

**dr. SRI MULYANI, Sp.A, M.Kes**  
NIP. 19620520 198910 2 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Ketua Ikatan Bidan Indonesia ( IBI ) Cabang Kendal ;
3. Pertinggal.





DINAS KESEHATAN KABUPATEN KENDAL

**SERTIFIKAT**


No. 414.44.248.1/DINKES/2009

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Nomor : 441.3240.1/DINKES tahun 2009 menyatakan :

Nama : ELY ANGGRAHENI  
NIP/NRP : 197502032008012005  
Tempat & Tanggal Lahir : Kendal, 3 Februari 1975  
Pangkat / Golongan : II A  
Instansi : Puskesmas Rowosari I

Telah mengikuti Pelatihan Pemasangan Dan Pelepasan AKDR /AKBK ( IUD & IMPLANT ) diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal bekerjasama dengan Badan Pemberdayaan Perempuan Dan KB, organisasi profesi IBI dari tanggal 16 Februari 2009 sampai dengan 19 Februari 2009. Bertempat di RSUD dr. H. Soewondo Kendal dengan jumlah 36 jam pelatihan @45 menit.

NILAI : 1 SKP





No. Seri : Am 71907

**MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA**  
**(THE INDONESIAN HEALTH PROFESSION BOARD)**

**SURAT TANDA REGISTRASI BIDAN**  
**REGISTRATION CERTIFICATE OF MIDWIFE**

NOMOR REGISTRASI  
REGISTRATION NUMBER

: **14 02 5 2 2 17-1382495**

NAMA  
NAME

: **Ely Anggrahini**

TEMPAT / TANGGAL LAHIR  
PLACE / DATE OF BIRTH

: **KENDAL, 03 Februari 1975**

JENIS KELAMIN  
SEX

: **Perempuan**  
**Female**

NOMOR IJAZAH  
CERTIFICATE NUMBER

: **150 / 2013**

TANGGAL LULUS  
DATE OF GRADUATION

: **06 September 2013**

PERGURUAN TINGGI  
UNIVERSITY

: **AKBID PEMKAB KENDAL.**

KOMPETENSI  
COMPETENCE

: **Bidan Vokasi**  
**Midwife**

NOMOR SERTIFIKAT KOMPETENSI  
COMPETENCE CERTIFICATION NUMBER

: **11274/STR/PD IBI/IV/2017**

STR BERLAKU SAMPAI  
VALID UNTIL

: **03 Februari 2022**

Jakarta, 23 Agustus 2017



a.n. Menteri Kesehatan  
**KETUA MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA**  
**CHAIRMAN OF INDONESIAN HEALTH PROFESSION BOARD**



Mudjiharto, SKM, MM

**0547723**



9.71% PLAGIARISM  
APPROXIMATELY

1.79% IN QUOTES

## Report #14359957

215 217 218 276 277 280 282 283 BAB I PENDAHULUAN Latar

Belakang Kesehatan merupakan hal yang penting dalam kelangsungan hidup manusia. Suatu kebutuhan yang tidak bisa diabaikan. 303 Karena kesehatan adalah modal utama manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari. 301 Setiap orang berhak untuk sehat, dan keadaan sehat merupakan hak asasi manusia. Sehat merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan suatu negara. Dan negara menjamin hal tersebut. Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan keadaan sehat terhadap warganya, maka pemerintah menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Sebagai salah satu negara yang ikut serta dalam Deklarasi Millennium Development Goals (MDGs), Indonesia mempunyai komitmen menjadikan program-program MDGs sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program pembangunan nasional baik dari jangka pendek maupun jangka menengah dan panjang. Termasuk dalam program menurunkan angka kematian anak dan meningkatkan kesehatan maternal. Berakhirnya tahun 2015,